



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN PENGELOLAAN
DESTINASI WISATA UNGGULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa dalam pengembangan pariwisata secara lebih terarah dan terencana, perlu dibentuk destinasi wisata unggulan yang dapat menjadi percontohan bagi kawasan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Unggulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA UNGGULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Lebak.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.

9. Atraksi wisata adalah hal yang menjadi daya tarik utama dari sebuah tempat tujuan wisata.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Wisata Unggulan adalah sekumpulan Daya Tarik Wisata yang diunggulkan menjadi potensi wisata utama Kabupaten Lebak.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan Destinasi Wisata Unggulan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pengelolaan Destinasi Wisata Unggulan melalui pengelolaan keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia mampu menarik wisatawan secara maksimal

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA UNGGULAN

Pasal 3

Pengelolaan Destinasi Wisata Unggulan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;
- c. Pendidikan;

- d. Konservasi;
- e. Partisipasi Masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan Destinasi Wisata Unggulan bertujuan:

- a. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. menciptakan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian pertumbuhan antar wilayah Kecamatan yang ada di daerah; dan
- f. meningkatkan tata kelola destinasi wisata.

BAB III

DESTINASI WISATA UNGGULAN

Pasal 5

Destinasi Wisata Unggulan di Daerah yang disebut dengan *Six Fantastic*, antara lain :

- a. Museum Multatuli;
- b. Seba Budaya Baduy;
- c. Wewengkon Adat Citorek;
- d. Pantai Sawarna;
- e. Pantai Bagedur;
- f. Kawasan Terpadu Hegarmanah; dan
- g. Destinasi Wisata Unggulan lain di Daerah.

BAB IV

KRITERIA DESTINASI WISATA UNGGULAN

Pasal 6

- (1) Destinasi Wisata Unggulan lain di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g dapat ditetapkan menjadi Destinasi Wisata Unggulan apabila memenuhi kriteria:
- a. ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
 - b. ketersediaan pusat informasi pariwisata;
 - c. legalitas kepemilikan lahan yang jelas;

- d. memiliki izin kepariwisataan;
 - e. fasilitas pariwisata dan utilitas yang memadai;
 - f. faktor keamanan yang memadai;
 - g. aksesibilitas yang memadai;
 - h. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. potensi pasar wisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya tarik sumberdaya alam, budaya dan hasil buatan manusia sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan;
 - j. memiliki dukungan promosi pariwisata yang berkelanjutan;
 - k. memiliki rencana mitigasi bencana; dan
 - l. kesesuaian daya tampung dan tata ruang wilayah.
- (2) Dalam melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Destinasi Wisata Unggulan lain di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Destinasi Wisata Unggulan dapat dikelola oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kelompok Masyarakat;
 - c. Badan Usaha;
 - d. Swasta;
 - e. Badan Otorita; dan
 - f. Pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengelola Destinasi Wisata Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Badan Hukum.
- (3) Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama antar pihak.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan akta otentik.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. Identitas;
 - b. Lingkup pekerjaan;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Kewajiban dan hak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Sanksi hukum; dan
 - g. Pemutusan dan pengakhiran perjanjian.
- (6) Badan Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibentuk untuk Destinasi Wisata Unggulan yang membentuk kawasan dan/atau memiliki lebih dari 3 Daya Tarik Wisata.
- (7) Badan Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibentuk atas persetujuan antar pengelola dalam Destinasi Wisata Unggulan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan meliputi kegiatan:
- a. Pembangunan daya tarik wisata;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
 - c. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
 - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pengembangan investasi.
- (2) Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Swasta;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelola Destinasi Wisata Unggulan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap standar layanan minimum pengelola terhadap wisatawan;
 - b. evaluasi pengelolaan Destinasi Wisata Unggulan;
 - c. evaluasi peran serta masyarakat dalam usaha kepariwisataan di sekitar Destinasi Wisata Unggulan;
 - d. evaluasi pemanfaatan pembiayaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - e. evaluasi kelayakan sebagai Destinasi Wisata Unggulan.
- (3) Pengelola Destinasi Wisata Unggulan sebagaimana tercantum pada ayat (1) memberikan laporan penyelenggaraan kepariwisataan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Dalam pengembangan kepariwisataan di Desa Wisata, pembiayaan dapat bersumber dari anggaran:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- e. Pihak Swasta; dan/atau
- f. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Desember 2020

The seal of Kabupaten Lebak, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "BUPATI KABUPATEN LEBAK".
BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Desember 2020

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, featuring the text "PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK" and "SETDA" in the center.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
[Handwritten Signature]
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 98